

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. 23/OJR/022/7281/SELASA

Yang bertandatangan di bawah ini : Ichsan Iskandar dalam jabatan selaku Pemimpin Kantor Cabang Makassar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**
dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

---Nama : Irawan Dermayasamin Ibrahim, ST., M.Si Kepala Bidang Jalan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

---Alamat : Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp.519.040.248,00 (lima ratus sembilan belas juta empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Burung-Burung - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung di Kab. Gowa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 029/90.12/DBMBK-BJL/IX/2023 tanggal 15 September 2023, apabila :

---Nama : PT. Putra Jaya

---Alamat : Jl. A.P. Pettarani No. 42 E/F Makassar
selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal 16 September 2023 s.d 14 September 2024.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Makassar
No. Telp. (0411)-3615065
No. Fax. (0411)-3619560



RENMATERAI LUNAS RP. 10.000

Ichsan Iskandar
Pemimpin